



SALINAN

BUPATI CIAMIS
ROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu didukung dengan pengalokasian Alokasi Dana Desa yang efektif dan optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai tatacara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
13. Staf Desa adalah Unsur Pelaksana Desa yang berada dibawah Perangkat Desa dan diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan Peraturan yang berlaku;
14. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa dan atau APBD Kabupaten;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
23. Bendahara adalah staf urusan keuangan desa yang membidangi urusan administrasi keuangan;
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
25. Pelaksana Kegiatan adalah Perangkat Desa yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa;
26. Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;
27. Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang diketuai oleh Perangkat Desa dan beranggotakan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau masyarakat yang dianggap mampu dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai APBDesa;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

ADD dialokasikan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan keberlanjutan.

- a. transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD;
- b. akuntabel merupakan prinsip pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- c. partisipatif merupakan prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa;
- d. keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desa.

Pasal 3

- (1) Sasaran ADD adalah peningkatan kemampuan keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan prioritas belanja desa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan RKPDesa, Prioritas Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada desa di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tatacara pengalokasian ADD Kabupaten Ciamis meliputi :

- a. sumber ADD;
- b. tim ADD;
- c. pengalokasian dan Peruntukan ADD;
- d. usulan dan Penyaluran ADD;
- e. pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD;
- f. pembinaan dan Pengawasan ADD.

Bagian Kesatu

Sumber ADD

Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan di anggarkan pada BPKD.

Bagian Kedua

Tim ADD

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh :
 - a. Tim ADD Kabupaten; dan
 - b. Tim ADD Kecamatan;
- (2) Tim ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara terkoordinasi pada DPMD sebagai Perangkat Daerah yang menangani Desa;
- (3) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - I. Pengarah : 1. Bupati Ciamis;
: 2. Wakil Bupati Ciamis;
 - II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
 - III. Koordinator : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah.
 - IV. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - V. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - VI. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- VII. Anggota : 1. Unsur Bagian Pemerintahan Umum Setda;
2. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda;
3. Unsur Inspektorat;
4. Unsur BPKD;
5. Unsur BAPPEDA;
6. Unsur DPMD.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk untuk fasilitasi dan efektifitas kelancaran penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD serta merupakan bagian integral dari Tim ADD Kabupaten.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Camat.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- c. Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan.
- d. Anggota : Ditetapkan oleh Camat dan dapat melibatkan unsur SKPD teknis di wilayah Kecamatan.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempunyai tugas :
- a. Ketua bertugas :
- 1) mengkoordinasikan penyampaian usulan, pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan;
 - 2) menerbitkan Surat Rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim ADD Kecamatan;
- c. Sekretaris dan Anggota bertugas :
- 1) melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan berita acara hasil verifikasi Tim;
 - 2) memfasilitasi teknis penerbitan Surat Rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
 - 3) melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 - 5) melaksanakan pembinaan dan evaluasi teknis penyampaian usulan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
 - 6) melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
 - 7) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Ketiga
Pengalokasian dan Peruntukan ADD

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa, mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa;
 - c. pemerataan untuk pemenuhan kegiatan prioritas belanja Desa;
 - d. penyesuaian penghitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penyesuaian jumlah ADD minimal;
 - e. prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b yaitu pengalokasiannya diberikan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung secara merata untuk membiayai kegiatan prioritas Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tidak terduga.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d yaitu pengalokasiannya diberikan untuk penyesuaian penghitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penyesuaian jumlah ADD minimal.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e yaitu pengalokasiannya diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 8

Peruntukan alokasi ADD kepada Pemerintah Desa dibagi menjadi kelompok :

- a. alokasi penghasilan tetap, penghasilan rutin, tunjangan, insentif dan honorarium pembina kegiatan trantib Desa;
- b. alokasi operasional Desa;
- c. alokasi pemerataan prioritas belanja Desa;
- d. alokasi penyesuaian; dan
- e. alokasi Prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Pasal 9

Pengalokasian kelompok Penghasilan tetap, Penghasilan Rutin, Tunjangan, insentif dan honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, terdiri dari :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. penghasilan rutin Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
- c. tunjangan BPD;

- d. tunjangan kinerja tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD;
- e. tunjangan kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
- f. tunjangan ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
- g. insentif Ketua RT dan Ketua RW;
- h. honorarium Pembina kegiatan pembinaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM) desa.

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, dialokasikan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dan;
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan, sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Kepala Seksi : Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap setiap Desa yaitu nilai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sah.
- (5) Alokasi penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk masing-masing desa, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi, tanggung jawab Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa serta kemampuan keuangan desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghasilan rutin setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Kepala Seksi : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Bendahara Desa : Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan rutin setiap Desa yaitu nilai penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa yang sah.
- (5) Alokasi penghasilan rutin sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk masing-masing desa, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengalokasian ADD untuk tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, dihitung dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab BPD serta kemampuan keuangan desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tunjangan BPD setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pengalokasian tunjangan BPD, yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan jumlah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi tunjangan BPD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pengalokasian ADD untuk tunjangan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, dialokasikan atas kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD selama 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tunjangan kinerja tahunan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2) Kepala Seksi : Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Bendahara Desa : Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - d. BPD terdiri dari
 - 1) Ketua : Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Anggota : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian tunjangan kinerja tahunan yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi tunjangan kinerja tahunan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pengalokasian ADD untuk tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf e, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Lembaga Pelayanan Jaminan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5% (lima perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa dan 5% (lima perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ciamis Tahun 2018 bagi Perangkat Desa dan Bendahara Desa dengan rincian :

- a. iuran tunjangan kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan besaran UMK Kabupaten Ciamis Tahun 2018 yang diambil/dipotong langsung dari penghasilan tetap; dan
 - b. iuran tunjangan kesehatan dari ADD sebesar 4% (empat perseratus) dikalikan besaran UMK Kabupaten Ciamis Tahun 2018.
- (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat selisih atau kekurangan besaran iuran bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa, sehingga ditetapkan alokasi ADD untuk tambahan kekurangan iuran tunjangan kesehatan.
 - (4) Pengalokasian alokasi tunjangan kesehatan yaitu besaran iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditambah tambahan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikalikan jumlah Kepala Desa, Perangkat desa dan Bendahara desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
 - (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disalurkan setiap bulan.
 - (6) Alokasi tunjangan kesehatan dan pemenuhan kekurangan besaran iuran untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian ADD untuk jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf f, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga pelayanan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran iuran tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 6,24% (enam koma dua empat perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dari Upah Minimum kabupaten (UMK) Ciamis tahun 2018 bagi Perangkat Desa dan Bendahara Desa dengan rincian:
 - a. iuran tunjangan ketenagakerjaan sebesar 2% (dua perseratus) dikalikan besaran UMK Kabupaten Ciamis Tahun 2018 yang diambil/dipotong langsung dari penghasilan tetap; dan
 - b. iuran tunjangan ketenagakerjaan dari ADD sebesar 4,24% (empat koma dua puluh empat perseratus) dikalikan besaran UMK Kabupaten Ciamis Tahun 2018.
- (3) Berdasarkan pertimbangan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kekurangan besaran iuran tunjangan bagi perangkat desa dan bendahara desa, sehingga ditetapkan alokasi ADD untuk tambahan kekurangan iuran tunjangan ketenagakerjaan.
- (4) Pengalokasian tunjangan ketenagakerjaan yaitu besaran iuran tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditambah tambahan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikalikan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disalurkan setiap bulan;

- (6) Alokasi tunjangan ketenagakerjaan dan pemenuhan kekurangan besaran iuran untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian ADD untuk insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf g, dihitung dengan mempertimbangkan jumlah Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan bulan September Tahun 2017 dan peran sertanya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur insentif Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertahun.
- (3) Pengalokasian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif dikalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Penyaluran alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disalurkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Alokasi insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium Pembina kegiatan pembinaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf h, diberikan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai honorarium dikalikan 258 (dua ratus lima puluh delapan) Desa dikalikan 2 (dua) orang dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada personil yang ditugaskan secara resmi sebagai Pembina keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Desa oleh instansinya.
- (5) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBD Kabupaten Ciamis tahun 2018.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan belanja operasional Pemerintahan Desa dan/atau pengadaan /pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana Pemerintahan Desa yang telah tercantum dalam RKPDesa dan Perubahan APBDesa tahun Anggaran 2018.

Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk belanja operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. kemiskinan;
 - d. letak geografis.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan untuk kegiatan :
 - a. belanja operasional Pemerintah Desa paling banyak 85 % (delapan puluh lima perseratus);
 - b. belanja operasional BPD paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).
- (3) Belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a antara lain :
 - a. belanja listrik, air, telepon dan internet;
 - b. belanja alat tulis kantor;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pakaian dinas dan atribut;
 - e. belanja makan dan minum;
 - f. belanja PBBP2 Tanah Kas Desa.
- (4) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b antara lain dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja makan dan minum;
 - c. belanja perjalanan Dinas;.
- (5) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), merupakan bagian dari belanja operasional dalam APBDesa.
- (6) Alokasi belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk masing-masing desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pengalokasian ADD untuk kegiatan prioritas belanja desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c, dilaksanakan pada bidang :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - d. bidang tak terduga.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur pengalokasian secara merata untuk setiap desa, yaitu sebesar Rp. 106.200.000,00 (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menganggarkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya terkoordinasi untuk melaksanakan program pengelolaan keuangan desa sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

- (4) Kegiatan prioritas belanja desa, setelah dikurangi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan khusus dan kegiatan pilihan sesuai dengan RKPDesa.
- (5) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :
 - 1) kegiatan pengelolaan sistem keuangan desa (SISKEUDES);
 - 2) kegiatan publikasi/penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa kepada masyarakat;
 - 3) kegiatan pengadaan dan/atau pemeliharaan aset/inventaris desa;
 - 4) kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :
kegiatan pembinaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
 - 1) kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - 2) kegiatan pemeliharaan profil desa (prodeskel kemendagri).
- (6) Kegiatan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah kegiatan lain yang dilaksanakan oleh desa dengan berpedoman kepada Keputusan Bupati tentang Penetapan Bidang, Kegiatan dan Jenis Belanja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018;
- (7) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan khusus dan kegiatan pilihan yang dibiayai ADD pada tahun 2018.
- (8) selain pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Desa dapat melaksanakan pembentukan dana cadangan pilkades dan/atau kegiatan lainnya pada pengeluaran pembiayaan desa dalam APBDesa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (9) Pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8), disepakati dalam Musyawarah Desa dan harus ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2018 dan tercantum dalam APBDesa Tahun 2018.
- (10) Dalam hal kebutuhan operasional pemerintah desa tidak dapat terpenuhi dari alokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 17, maka dapat dipenuhi atau ditambahkan dari alokasi prioritas belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan 20, maka ditetapkan jumlah ADD minimal yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d, adalah alokasi yang diberikan kepada desa untuk memenuhi kebutuhan :
- a. penyesuaian perhitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyesuaian jumlah ADD minimal.

- (2) Pengalokasian untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Desa yang alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya melebihi batas maksimal prosentase penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Pengalokasian untuk penyesuaian ADD minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa yang sesuai hasil pengalokasian dan perhitungannya belum memenuhi jumlah ADD minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Peruntukan alokasi penyesuaian digunakan untuk melaksanakan kegiatan khusus pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) huruf a.
- (5) Besaran pengalokasian untuk penyesuaian masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pengalokasian belanja prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 hurup e, yaitu sisa alokasi ADD yang tersedia setelah dikurangi kebutuhan seluruh belanja alokasi belanja Desa dan alokasi penyesuaian.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Besaran dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Usulan dan Penyaluran ADD

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD setiap bulan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penghasilan rutin Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. tunjangan Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
 - e. tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
 - f. honorarium pembina kegiatan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disatukan dan disampaikan dalam satu berkas secara bersamaan.
- (3) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 (khusus untuk usulan bulan Januari 2018);
 - b. pertanggungjawaban penggunaan alokasi bulan sebelumnya (diterima, diverifikasi dan disimpan oleh Tim ADD Kecamatan);
 - c. surat permohonan dari desa dengan lampiran daftar penerima alokasi;
 - d. kwitansi bermaterai;
 - e. pernyataan tanggungjawab mutlak/penggunaan alokasi bermaterai;
 - f. berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - g. foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - h. foto copy KTP kepala Desa yang masih berlaku dan foto copy NPWP Bendahara Desa.
- (4) Berkas dan kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat tanggal 10 bulan sebelumnya.

Pasal 25

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk insentif Ketua RT dan Ketua RW, secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD secara bertahap yaitu :
- a. alokasi operasional desa;
 - b. alokasi prioritas belanja desa;
 - c. alokasi penyesuaian penyesuaian Siltap dan jumlah minimal ADD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:
- a. tahap I : 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b. tahap II : 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III : 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh desa paling lambat pada :
- a. bulan maret untuk tahap I;
 - b. bulan juni untuk tahap II;
 - c. bulan september untuk tahap III.
- (4) dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh perseratus), yaitu :
 - 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2017;
 - 3) Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2018;
 - 4) peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2018 (melampirkan ringkasan APBDesa dari SISKEUDES);
 - 5) rincian belanja dengan sumber dana ADD dari SISKEUDES;
 - 6) rencana penggunaan ADD Tahap I;
 - 7) Keputusan Kepala Desa tentang panitia pelaksana kegiatan;
 - 8) foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa;

- 9) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa;
 - 10) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/penggunaan alokasi;
 - 11) kwitansi bermaterai;
 - 12) bagi desa yang pada pencairan ADD Tahap III Tahun 2017 melampirkan rekomendasi pelunasan PBB dari BPKD, agar melampirkan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari BPKD melalui Camat.
- b. Persyaratan penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus), yaitu:
- 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) realisasi penggunaan ADD tahap I (melampirkan realisasi belanja ADD Tahap I dari SISKEUDES);
 - 3) rencana penggunaan ADD Tahap II;
 - 4) foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 5) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa;
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/penggunaan alokasi;
 - 7) kwitansi bermaterai.
- c. Persyaratan penyaluran tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus), yaitu :
- 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) realisasi penggunaan ADD tahap II (melampirkan realisasi belanja ADD tahap I dan tahap II dari SISKEUDES);
 - 3) rencana anggaran biaya penggunaan tahap III;
 - 4) foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 5) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa;
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/penggunaan alokasi;
 - 7) kwitansi bermaterai;
 - 8) khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB tahun 2018, agar melampirkan rekomendasi realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan dari BPKD melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD dengan melampirkan:
 - 1) rencana anggaran biaya penggunaan alokasi;
 - 2) foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 3) foto copy KTP kepala Desa yang masih berlaku dan foto copy NPWP Bendahara Desa;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/penggunaan alokasi;
 - 5) kwitansi bermaterai.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang besaran dan peruntukannya, secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD dengan melampirkan:
 - 1) rincian anggaran biaya penggunaan alokasi prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat berdasarkan Keputusan Bupati;
 - 2) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pelaksana Kegiatan (dilampirkan apabila peruntukan kegiatan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan desa);
 - 3) foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 4) foto copy KTP kepala Desa yang masih berlaku dan foto copy NPWP Bendahara Desa;
 - 5) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/penggunaan alokasi.
 - 6) kwitansi bermaterai.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan alokasi keseluruhan dalam satu tahun dari alokasi Penghasilan tetap, Penghasilan Rutin, Tunjangan BPD, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Ketenagakerjaan, Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta Honorarium Pembina kegiatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum desa.
- (2) Usulan tersebut disampaikan dengan terlebih dahulu mengalihkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan/atau pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana Pemerintahan Desa yang telah tercantum dalam RKPDesa pada Perubahan APBDDesa Tahun Anggaran 2018.
- (3) Usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD dengan melampirkan:
 - 1) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa Tahun Anggaran 2018 (melampirkan ringkasan Perubahan APBDDesa dari SISKEUDES);
 - 2) rincian anggaran biaya;
 - 3) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pelaksana Kegiatan (dilampirkan apabila peruntukan kegiatan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan desa);
 - 4) foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 5) foto copy KTP kepala Desa yang masih berlaku dan foto copy NPWP Bendahara Desa;
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/penggunaan alokasi;
 - 7) kwitansi bermaterai.

Pasal 30

- (1) Berkas usulan dari desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, 26, 27, 28 dan 29 disampaikan kepada Tim ADD Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaksanakan verifikasi persyaratan dan kelengkapan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai persyaratan, maka dikembalikan kepada Desa untuk diperbaiki;
- (3) Apabila berkas usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan telah sesuai persyaratan, Camat membuat pengantar, berita acara verifikasi dan rekomendasi usulan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (4) Selanjutnya DPMD melaksanakan verifikasi dan menyampaikan usulan, berita acara verifikasi beserta persyaratan disertai rekomendasi kepada BPKD.
- (5) BPKD melaksanakan proses penyaluran alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian transfer dalam penyaluran alokasi ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa, maka Desa melaporkannya kepada Tim ADD Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaporkan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Tim ADD Kabupaten untuk dikoordinasikan dengan BPKD.
- (3) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kelebihan transfer, maka harus dikembalikan ke RKUD.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara mentransfer alokasi ADD dari Rekening Kas Desa ke RKUD yang difasilitasi dan didampingi Tim ADD Kecamatan.
- (5) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaporkan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan melampirkan fotocopy bukti transfer kepada Tim ADD Kabupaten.
- (6) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kekurangan alokasi ADD yang diterima, maka Desa difasilitasi dan didampingi Tim ADD Kecamatan melaporkan kekurangan tersebut kepada Tim ADD Kabupaten.
- (7) Selanjutnya Tim ADD Kabupaten berkoordinasi dengan BPKD untuk melengkapi kekurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.

- (3) kegiatan yang didanai dari ADD harus mengacu pada RKP Desa dan/atau prioritas Kabupaten, Provinsi dan Pusat pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menetapkan PPK dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang dibiayai ADD.
- (3) Mekanisme penetapan PPK, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang dibiayai ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 34

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak, memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya serta menyetorkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi realisasi penggunaan ADD yang telah diterima dan dilaksanakan oleh desa setiap bulan dan/atau sesuai tahapan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim ADD Kecamatan untuk di verifikasi.
- (4) Verifikasi Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi serta dokumen pendukung yang sah lainnya.
- (5) Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Bupati melalui kepala DPMD untuk menyalurkan alokasi ADD bulan dan/atau tahap berikutnya;

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban ADD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 37

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 33, dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati melalui Tim ADD Kabupaten dapat :

- a. menunda penyaluran penghasilan tetap, penghasilan rutin dan tunjangan sampai batas waktu yang ditetapkan.
- b. mengurangi alokasi prioritas belanja desa pada tahun berkenaan minimal 15 % (lima belas perseratus) dari alokasi seluruhnya.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh :
 - a. Tim ADD Kabupaten;
 - b. Tim ADD Kecamatan;
 - c. Aparat pengawasan internal pemerintah daerah;
 - d. Pejabat yang berwenang sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan sesuai tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (7).
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan oleh Bupati mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar penghasilan tetap Kepala Desa dan penghasilan rutin Kepala Desa, dengan mengalihkan jenis belanja terlebih dahulu ke belanja tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan rutin.
- (2) Dalam hal pengangkatan atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/atau bendahara dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan, maka diberikan penghasilan tetap dan penghasilan rutin pada bulan berjalan.
- (3) Dalam hal pengangkatan atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/atau bendahara dilaksanakan setelah tanggal 10 bulan berjalan, maka diberikan penghasilan tetap dan penghasilan rutin pada bulan berikutnya.

Pasal 40

- (8) Apabila Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan usulan alokasi ADD tahap III, alokasi prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta alokasi ADD lainnya sampai dengan tanggal 10 bulan Desember tahun 2018, maka sisa ADD tersebut menjadi Silpa APBD Kabupaten.
- (9) Apabila BPKD telah menyalurkan alokasi ADD, tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, maka dapat menjadi Silpa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 41

- (1) Besaran ADD yang disampaikan oleh DPMD dan BPKD sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan tetap menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan APBDesa.

- (2) Apabila terjadi perubahan kebijakan tentang ADD, berupa penambahan, pengurangan dan/atau peruntukannya dalam tahun anggaran berjalan, maka dapat diatur dengan Peraturan Kepala Desa untuk selanjutnya menjadi bahan dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

ALOKASI DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN/DESA	SILTAP, TUNJ. BPD, INSENTIF, BABINSA/BABINMAS	JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	PEMERATAAN		JUMLAH BOP	JUMLAH	ADD PENYESUAIAN	ADD	PENY. PRNTS. SILTAP	KEKURANGAN	ALOKASI	JUMLAH	TOTAL ADD 2018	
			3 TAHAP	KAPASITAS		ADD	(ADD min 400 Juta)	STLH PENYESUAIAN	(SILTAP HRS 2X LIPAT)	STLH PENY.	DESA-DESA KHUSUS	TOTAL ADD 2018	(PEMBULATAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. KEC. BANJARANYAR														
1	DESA KALIJAYA	303,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	34,550,717	465,165,681	-	465,165,681	-	-	-	465,165,681	465,166,000
2	DESA BANJARANYAR	371,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	34,354,996	538,207,768	-	538,207,768	474,000,000	-	-	538,207,768	538,208,000
3	DESA CIGAYAM	352,725,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	30,305,243	513,712,079	-	513,712,079	442,800,000	-	-	513,712,079	513,712,000
4	DESA SINDANGRASA	269,225,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	19,668,236	412,791,328	-	412,791,328	-	-	-	412,791,328	412,791,000
5	DESA PASAWAHAN	353,725,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	48,390,282	532,797,118	-	532,797,118	442,800,000	-	-	532,797,118	532,797,000
6	DESA CIKASO	289,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	25,462,064	440,531,092	-	440,531,092	-	-	-	440,531,092	440,531,000
7	DESA CIKUPA	282,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	41,525,467	449,694,495	-	449,694,495	-	-	-	449,694,495	449,694,000
8	DESA KARYAMUKTI	308,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	36,233,436	472,348,400	-	472,348,400	-	-	-	472,348,400	472,348,000
9	DESA LANGKAPSARI	289,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	28,026,795	443,095,823	-	443,095,823	-	-	-	443,095,823	443,096,000
10	DESA TANJUNGSARI	262,825,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	23,937,818	410,660,910	-	410,660,910	-	-	-	410,660,910	410,661,000
	JUMLAH	3,083,650,000	210,899,640	1,000,000,000	62,000,000	322,455,055	4,679,004,695	-	4,679,004,695	1,359,600,000	-	-	4,679,004,695	4,679,004,000
2. KEC. BANJARSARI														
1	DESA BANJARSARI	292,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	15,624,290	433,693,318	-	433,693,318	-	-	-	433,693,318	433,693,000
2	DESA CIBADAK	300,875,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	28,219,919	454,688,947	-	454,688,947	-	-	-	454,688,947	454,689,000
3	DESA CICAPAR	307,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	22,730,215	457,745,179	-	457,745,179	-	-	-	457,745,179	457,745,000
4	DESA CIHERANG	298,375,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	23,861,081	447,830,109	-	447,830,109	-	-	-	447,830,109	447,830,000
5	DESA CIULU	311,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	18,775,606	457,290,570	-	457,290,570	-	-	-	457,290,570	457,291,000
6	DESA KAWASEN	311,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	30,048,232	469,063,196	-	469,063,196	-	-	-	469,063,196	469,063,000
7	DESA PURWASARI	283,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	16,354,545	425,023,573	-	425,023,573	-	-	-	425,023,573	425,024,000
8	DESA RATAWANGI	290,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	26,077,858	442,146,886	-	442,146,886	-	-	-	442,146,886	442,147,000
9	DESA SINDANGSIH	303,875,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	30,158,612	459,627,640	-	459,627,640	-	-	-	459,627,640	459,628,000
10	DESA SINDANGHAYU	268,225,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	25,755,914	417,879,006	-	417,879,006	-	-	-	417,879,006	417,879,000
11	DESA SINDANGSARI	289,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	21,360,337	436,929,365	-	436,929,365	-	-	-	436,929,365	436,929,000
12	DESA SUKASARI	293,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	21,774,730	440,843,758	-	440,843,758	-	-	-	440,843,758	440,844,000
	JUMLAH	3,551,500,000	236,120,208	1,200,000,000	74,400,000	280,741,339	5,342,761,547	-	5,342,761,547	-	-	-	5,342,761,547	5,342,762,000
3. KEC. BAREGBEG														
1	DESA BAREGBEG	326,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	18,377,370	472,392,334	-	472,392,334	-	-	-	472,392,334	472,392,000
2	DESA JELAT	331,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	28,009,339	486,524,303	-	486,524,303	-	-	-	486,524,303	486,524,000
3	DESA KARANGAMPAL	305,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	19,694,355	452,809,319	-	452,809,319	-	-	-	452,809,319	452,809,000
4	DESA MEKARAJAYA	283,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	14,070,414	422,739,442	-	422,739,442	-	-	-	422,739,442	422,739,000
5	DESA PETIRHILIR	262,825,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	17,748,438	404,471,530	-	404,471,530	-	-	-	404,471,530	404,472,000
6	DESA PUSAKANAGARA	265,325,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	14,743,308	403,966,400	-	403,966,400	-	-	-	403,966,400	403,966,000
7	DESA SAGULING	288,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	15,317,348	428,986,376	-	428,986,376	-	-	-	428,986,376	428,986,000
8	DESA SUKAMAJU	318,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	21,195,740	466,710,704	-	466,710,704	-	-	-	466,710,704	466,711,000
9	DESA SUKAMULYA	370,125,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	29,786,865	530,593,701	-	530,593,701	442,800,000	-	-	530,593,701	530,594,000
	JUMLAH	2,751,425,000	183,025,932	900,000,000	55,800,000	178,943,177	4,069,194,109	-	4,069,194,109	442,800,000	-	-	4,069,194,109	4,069,193,000
4. KEC. CIAMIS														
1	DESA CISADAP	374,125,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	24,029,579	528,836,415	-	528,836,415	442,800,000	-	-	528,836,415	528,836,000
2	DESA IMBANAGARA	341,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	21,305,908	491,766,808	-	491,766,808	-	-	-	491,766,808	491,767,000
3	DESA IMBANAGARA RAYA	320,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	24,095,879	471,610,843	-	471,610,843	-	-	-	471,610,843	471,611,000
4	DESA PANYINGKIRAN	293,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	19,368,921	438,937,949	-	438,937,949	-	-	-	438,937,949	438,938,000
5	DESA PAWINDAN	284,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	16,777,013	426,446,041	-	426,446,041	-	-	-	426,446,041	426,446,000
	JUMLAH	1,613,875,000	107,145,756	500,000,000	31,000,000	105,577,300	2,357,598,056	-	2,357,598,056	442,800,000	-	-	2,357,598,056	2,357,598,000
5. KEC. CIDOLOG														
1	DESA CIDOLOG	324,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	18,533,564	471,594,464	-	471,594,464	-	-	-	471,594,464	471,594,000
2	DESA CIPARAY	376,975,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	30,570,462	539,923,234	-	539,923,234	474,000,000	-	-	539,923,234	539,923,000
3	DESA HEGARMANAH	364,575,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	23,174,604	520,127,376	-	520,127,376	474,000,000	-	-	520,127,376	520,127,000
4	DESA JANGGALA	344,825,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	22,127,796	497,634,632	-	497,634,632	-	-	-	497,634,632	497,635,000
5	DESA JELEGONG	297,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	25,304,999	449,919,963	-	449,919,963	-	-	-	449,919,963	449,920,000
6	DESA SUKASARI	248,425,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	39,193,792	411,516,884	-	411,516,884	-	-	-	411,516,884	411,517,000
	JUMLAH	1,956,200,000	138,411,336	600,000,000	37,200,000	158,905,217	2,890,716,553	-	2,890,716,553	948,000,000	-	-	2,890,716,553	2,890,716,000
6. KEC. CIHAURBEUTI														
1	DESA CIHAURBEUTI	369,975,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	20,281,255	522,634,027	-	522,634,027	474,000,000	-	-	522,634,027	522,634,000
2	DESA CIJULANG	323,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	19,019,037	471,079,937	-	471,079,937	-	-	-	471,079,937	471,080,000
3	DESA PADAMULYA	351,725,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	28,545,550	510,952,386	-	510,952,386	442,800,000	-	-	510,952,386	510,952,000
4	DESA PAMOKOLAN	322,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	22,754,449	474,315,349	-	474,315,349	-	-	-	474,315,349	474,315,000
5	DESA PASIRTAMJIANG	343,825,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	27,116,591	501,623,427	-	501,623,427	442,800,000	-	-	501,623,427	501,623,000
6	DESA SUKAHAJI	338,825,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	17,852,210	487,359,046	-	487,359,046	-	-	-	487,359,046	487,359,000
7	DESA SUKAHURIP	389,225,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	32,528,981	555,827,689	-	555,827,689	505,200,000	-	-	555,827,689	555,828,000
8	DESA SUKAMAJU	348,325,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	41,700,665	520,707,501	-	520,707,501	442,800,000	-	-	520,707,501	520,708,000
9	DESA SUKAMULYA	338,825,000	24,481,836	100,000,000										

10	DESA SUKASETIA	320,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	14,801,803	463,862,703	-	463,862,703	-	-	-	463,862,703	463,863,000
11	DESA SUMBERJAYA	389,875,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	28,563,992	550,816,764	-	550,816,764	474,000,000	-	-	550,816,764	550,817,000
	JUMLAH	3,836,325,000	270,996,132	1,100,000,000	68,200,000	270,079,120	5,545,600,252	-	5,545,600,252	2,781,600,000	-	-	5,545,600,252	5,545,600,000
7. KEC. CIBEUNGJING														
1	DESA BOJONGMENGGER	383,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	22,300,006	538,152,778	-	538,152,778	474,000,000	-	-	538,152,778	538,153,000
2	DESA CIHARALANG	397,225,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	21,600,317	552,899,025	-	552,899,025	505,200,000	-	-	552,899,025	552,899,000
3	DESA CIBEUNGJING	321,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	11,085,088	461,145,988	-	461,145,988	-	-	-	461,145,988	461,146,000
4	DESA DEWASARI	361,225,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	19,999,218	511,906,054	-	511,906,054	442,800,000	-	-	511,906,054	511,906,000
5	DESA HANDAPHERANG	350,875,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	21,423,617	501,284,517	-	501,284,517	411,600,000	-	-	501,284,517	501,285,000
6	DESA KARANGANYAR	329,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	21,259,977	479,820,877	-	479,820,877	-	-	-	479,820,877	479,821,000
7	DESA KARANGKAMULYAN	309,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	16,092,924	452,707,888	-	452,707,888	-	-	-	452,707,888	452,708,000
8	DESA KERTABUMI	307,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	19,006,676	453,621,640	-	453,621,640	-	-	-	453,621,640	453,622,000
9	DESA KERTAHARJA	337,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	28,198,076	494,658,976	-	494,658,976	-	-	-	494,658,976	494,659,000
10	DESA PAMALAYAN	331,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	15,732,325	475,793,225	-	475,793,225	-	-	-	475,793,225	475,793,000
11	DESA UTAMA	301,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	15,473,782	444,088,746	-	444,088,746	-	-	-	444,088,746	444,089,000
	JUMLAH	3,729,975,000	255,732,708	1,100,000,000	68,200,000	212,172,006	5,366,079,714	-	5,366,079,714	1,833,600,000	-	-	5,366,079,714	5,366,081,000
8. KEC. CIKONENG														
1	DESA CIKONENG	363,125,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	18,712,334	512,519,170	-	512,519,170	442,800,000	-	-	512,519,170	512,519,000
2	DESA CIMARI	330,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	19,263,266	478,724,166	-	478,724,166	-	-	-	478,724,166	478,724,000
3	DESA DARMACAANG	301,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	26,757,446	455,872,410	-	455,872,410	-	-	-	455,872,410	455,872,000
4	DESA GEGEMPELAN	337,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	22,820,282	489,281,182	-	489,281,182	-	-	-	489,281,182	489,281,000
5	DESA KUJANG	334,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	19,069,459	483,030,359	-	483,030,359	-	-	-	483,030,359	483,030,000
6	DESA MARGALUYU	318,125,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	18,495,421	463,910,385	-	463,910,385	-	-	-	463,910,385	463,910,000
7	DESA NASOL	453,125,000	31,265,580	100,000,000	6,200,000	39,798,539	630,389,119	-	630,389,119	567,600,000	-	-	630,389,119	630,389,000
8	DESA PANARAGAN	370,975,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	22,582,969	525,935,741	-	525,935,741	474,000,000	-	-	525,935,741	525,936,000
9	DESA SINDANGSARI	366,625,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	30,438,172	527,745,008	-	527,745,008	442,800,000	-	-	527,745,008	527,745,000
	JUMLAH	3,176,725,000	216,944,652	900,000,000	55,800,000	217,937,889	4,567,407,541	-	4,567,407,541	1,927,200,000	-	-	4,567,407,541	4,567,406,000
9. KEC. CIMARAGAS														
1	DESA BEBER	301,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	16,921,722	446,036,686	-	446,036,686	-	-	-	446,036,686	446,037,000
2	DESA BOJONGMALANG	300,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	29,274,706	457,389,670	-	457,389,670	-	-	-	457,389,670	457,390,000
3	DESA CIMARAGAS	353,725,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	16,071,277	500,478,113	-	500,478,113	442,800,000	-	-	500,478,113	500,478,000
4	DESA JAYARAKSA	301,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	18,978,199	448,093,163	-	448,093,163	-	-	-	448,093,163	448,093,000
5	DESA RAKSABAYA	304,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	19,082,913	451,197,877	-	451,197,877	-	-	-	451,197,877	451,198,000
	JUMLAH	1,563,025,000	108,841,692	500,000,000	31,000,000	100,328,817	2,303,195,509	-	2,303,195,509	442,800,000	-	-	2,303,195,509	2,303,196,000
10. KEC. CIPAKU														
1	DESA BANGBAYANG	332,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	25,115,417	486,576,317	-	486,576,317	-	-	-	486,576,317	486,576,000
2	DESA BUNISEURI	349,375,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	25,555,602	503,916,502	-	503,916,502	411,600,000	-	-	503,916,502	503,917,000
3	DESA CIAKAR	348,225,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	24,667,644	503,574,480	-	503,574,480	442,800,000	-	-	503,574,480	503,574,000
4	DESA CIEURIH	366,275,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	26,589,883	525,242,655	-	525,242,655	474,000,000	-	-	525,242,655	525,243,000
5	DESA CIPAKU	324,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	24,493,272	478,054,172	-	478,054,172	-	-	-	478,054,172	478,054,000
6	DESA GEREBA	298,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	17,166,173	443,281,137	-	443,281,137	-	-	-	443,281,137	443,281,000
7	DESA JALATRANG	342,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	30,193,243	502,154,143	-	502,154,143	411,600,000	-	-	502,154,143	502,154,000
8	DESA MEKARSARI	345,825,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	28,636,834	505,143,670	-	505,143,670	442,800,000	-	-	505,143,670	505,144,000
9	DESA MUKTISARI	341,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	26,226,491	497,187,391	-	497,187,391	-	-	-	497,187,391	497,187,000
10	DESA PUSAKASARI	312,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	19,145,104	458,660,068	-	458,660,068	-	-	-	458,660,068	458,660,000
11	DESA SELACAI	335,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	27,984,686	492,945,586	-	492,945,586	-	-	-	492,945,586	492,946,000
12	DESA SELAMANIK	301,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	22,739,139	449,808,167	-	449,808,167	-	-	-	449,808,167	449,808,000
13	DESA SUKAWENING	299,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	21,945,295	448,560,259	-	448,560,259	-	-	-	448,560,259	448,560,000
	JUMLAH	4,299,525,000	294,520,764	1,300,000,000	80,600,000	320,458,784	6,295,104,548	-	6,295,104,548	2,182,800,000	-	-	6,295,104,548	6,295,104,000
11. KEC. CISAGA														
1	DESA BANGUNHARJA	314,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	47,698,691	489,713,655	-	489,713,655	-	-	-	489,713,655	489,714,000
2	DESA CISAGA	332,625,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	19,301,298	479,216,262	-	479,216,262	-	-	-	479,216,262	479,216,000
3	DESA DANASARI	302,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	19,495,742	449,110,706	-	449,110,706	-	-	-	449,110,706	449,111,000
4	DESA GIRIMUKTI	282,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	30,878,488	438,547,516	-	438,547,516	-	-	-	438,547,516	438,548,000
5	DESA KARYAMULYA	313,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	21,076,854	462,091,818	-	462,091,818	-	-	-	462,091,818	462,092,000
6	DESA KEPEL	324,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	15,690,973	469,251,873	-	469,251,873	-	-	-	469,251,873	469,252,000
7	DESA MEKARUMUKTI	325,625,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	21,563,712	474,478,676	-	474,478,676	-	-	-	474,478,676	474,479,000
8	DESA SIDAMULYA	298,925,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	20,358,756	446,573,720	-	446,573,720	-	-	-	446,573,720	446,574,000
9	DESA SUKAHURIP	299,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	20,128,662	447,243,626	-	447,243,626	-	-	-	447,243,626	447,244,000
10	DESA TANJUNGPAYA	282,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	17,525,527	425,194,555	-	425,194,555	-	-	-	425,194,555	425,195,000
11	DESA WANGUNJAYA	302,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	14,757,389	444,372,353	-	444,372,353	-	-	-	444,372,353	444,372,000
	JUMLAH	3,378,825,000	230,293,668	1,100,000,000	68,200,000	248,476,091	5,025,794,759	-	5,025,794,759	-	-	-	5,025,794,759	5,025,797,000
12. KEC. JATINAGARA														
1	DESA BAYASARI	311,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	22,476,636	460,991,600	-	460,991,600	-	-	-	460,991,600	460,992,000
2	DESA CINTANAGARA	359,725,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	35,617,516	526,024,352	-	526,024,352	442,800,000	-	-	526,024,352	526,024,000
3	DESA DAYEUHLUHUR	336,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	23,586,442	489,047,342	-	489,047,342	-	-	-	489,047,342	489,047,000
4	DESA JATINAGARA	333,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	16,070,650	479,031,550	-	479,031,550	-	-	-	479,031,550	479,032,000
5	DESA MULYASARI	308,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	29,031,594	464,546,558	-	464,546,558	-	-	-	464,546,558	464,547,000
6	DESA SUKANAGARA	379,325,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	23,141,048	536,539,756	-	536,539,756	505,200,000	-	-	536,539,756	536,540,000
	JUMLAH	2,028,950,000	140,											

6	DESA MARGAMULYA	326,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	13,332,041	468,892,941	-	468,892,941	-	-	-	468,892,941	468,893,000
7	DESA PURWASARI	340,325,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	17,987,212	488,994,048	-	488,994,048	-	-	-	488,994,048	488,994,000
8	DESA SELASARI	325,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	14,768,676	468,829,576	-	468,829,576	-	-	-	468,829,576	468,830,000
9	DESA SINDANGSARI	326,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	12,454,823	468,015,723	-	468,015,723	-	-	-	468,015,723	468,016,000
10	DESA TALAGASARI	363,575,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	13,639,650	509,592,422	-	509,592,422	474,000,000	-	-	509,592,422	509,592,000
11	DESA WINDURAJA	356,225,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	21,962,213	508,869,049	-	508,869,049	442,800,000	-	-	508,869,049	508,869,000
	JUMLAH	3,513,225,000	240,469,284	1,100,000,000	68,200,000	170,852,735	5,092,747,019	-	5,092,747,019	916,800,000	-	-	5,092,747,019	5,092,748,000
14. KEC. LAKBOK														
1	DESA BAREGBEG	290,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	19,003,927	435,072,955	-	435,072,955	-	-	-	435,072,955	435,073,000
2	DESA CINTAJAYA	289,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	19,560,374	435,129,402	-	435,129,402	-	-	-	435,129,402	435,129,000
3	DESA CINTARATU	303,875,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	24,978,680	454,447,708	-	454,447,708	-	-	-	454,447,708	454,448,000
4	DESA KALAPASAWIT	287,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	15,279,855	428,848,883	-	428,848,883	-	-	-	428,848,883	428,849,000
5	DESA KERTAJAYA	274,725,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	19,243,838	417,866,930	-	417,866,930	-	-	-	417,866,930	417,867,000
6	DESA PULOERANG	344,375,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	30,499,467	503,860,367	-	503,860,367	411,600,000	-	-	503,860,367	503,860,000
7	DESA SIDAHAHA	347,375,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	34,337,685	510,698,585	-	510,698,585	411,600,000	-	-	510,698,585	510,699,000
8	DESA SINDANGANGIN	291,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	22,176,315	439,245,343	-	439,245,343	-	-	-	439,245,343	439,245,000
9	DESA SUKANAGARA	266,725,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	15,360,637	405,983,729	-	405,983,729	-	-	-	405,983,729	405,984,000
10	DESA TAMBAKREJA	256,825,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	13,537,204	394,260,296	5,739,704	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000
	JUMLAH	2,953,800,000	195,636,216	1,000,000,000	62,000,000	213,977,980	4,425,414,196	5,739,704	4,431,153,900	823,200,000	-	-	4,431,153,900	4,431,154,000
15. KEC. LUMBUNG														
1	DESA AWILUAR	382,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	27,125,026	541,977,798	-	541,977,798	474,000,000	-	-	541,977,798	541,978,000
2	DESA CIKUPA	271,175,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	18,551,216	415,320,244	-	415,320,244	-	-	-	415,320,244	415,320,000
3	DESA DARMARAJA	306,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	15,099,472	449,214,436	-	449,214,436	-	-	-	449,214,436	449,214,000
4	DESA LUMBUNG	362,575,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	12,974,921	507,927,693	-	507,927,693	474,000,000	-	-	507,927,693	507,928,000
5	DESA LUMBUNGSARI	410,225,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	26,243,186	570,541,894	-	570,541,894	505,200,000	-	-	570,541,894	570,542,000
6	DESA RAWA	341,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	25,847,220	496,308,120	-	496,308,120	-	-	-	496,308,120	496,308,000
7	DESA SADEWATA	336,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	29,567,901	495,028,801	-	495,028,801	-	-	-	495,028,801	495,029,000
8	DESA SUKARAHARJA	248,925,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	5,762,722	378,585,814	21,414,186	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000
	JUMLAH	2,660,150,000	183,983,136	800,000,000	49,600,000	161,171,662	3,854,904,798	21,414,186	3,876,318,984	1,453,200,000	-	-	3,876,318,984	3,876,319,000
16. KEC. PAMARICAN														
1	DESA BANGUNSARI	327,625,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	36,465,165	491,380,129	-	491,380,129	-	-	-	491,380,129	491,380,000
2	DESA BANTARSARI	281,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	23,088,039	429,757,067	-	429,757,067	-	-	-	429,757,067	429,757,000
3	DESA KERTAHAYU	302,375,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	31,376,183	459,345,211	-	459,345,211	-	-	-	459,345,211	459,345,000
4	DESA MARGAJAYA	354,725,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	39,168,118	524,574,954	-	524,574,954	442,800,000	-	-	524,574,954	524,575,000
5	DESA NEGLASARI	365,625,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	31,156,199	527,463,035	-	527,463,035	442,800,000	-	-	527,463,035	527,463,000
6	DESA PAMARICAN	317,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	20,524,776	465,039,740	-	465,039,740	-	-	-	465,039,740	465,040,000
7	DESA PASTIRNAGARA	301,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	30,875,926	459,490,890	-	459,490,890	-	-	-	459,490,890	459,491,000
8	DESA SIDAHAHA	276,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	27,170,788	429,339,816	-	429,339,816	-	-	-	429,339,816	429,340,000
9	DESA SIDAMULIH	305,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	62,655,498	495,770,462	-	495,770,462	-	-	-	495,770,462	495,770,000
10	DESA MEKAR MULYA	267,325,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	73,531,484	464,754,576	-	464,754,576	-	-	-	464,754,576	464,755,000
11	DESA SUKAHURIP	291,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	21,905,875	439,474,903	-	439,474,903	-	-	-	439,474,903	439,475,000
12	DESA SUKAJADI	287,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	31,929,978	445,499,006	-	445,499,006	-	-	-	445,499,006	445,499,000
13	DESA SUKAJAYA	311,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	23,111,505	461,626,469	-	461,626,469	-	-	-	461,626,469	461,626,000
14	DESA SUKAMUKTI	284,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	34,247,023	444,316,051	-	444,316,051	-	-	-	444,316,051	444,316,000
	JUMLAH	4,275,350,000	288,475,752	1,400,000,000	86,800,000	487,206,556	6,537,832,308	-	6,537,832,308	885,600,000	-	-	6,537,832,308	6,537,832,000
17. KEC. PANAWANGAN														
1	DESA BANGUNJAYA	250,925,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	25,732,332	400,555,424	-	400,555,424	-	-	-	400,555,424	400,555,000
2	DESA CINYASAG	381,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	21,705,667	535,558,439	-	535,558,439	474,000,000	-	-	535,558,439	535,558,000
3	DESA GARDUJAYA	287,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	20,578,747	433,247,775	-	433,247,775	-	-	-	433,247,775	433,248,000
4	DESA GIRILAYA	284,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	17,383,907	427,552,935	-	427,552,935	-	-	-	427,552,935	427,553,000
5	DESA INDRAGIRI	333,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	17,214,507	479,275,407	-	479,275,407	-	-	-	479,275,407	479,275,000
6	DESA JAGABAYA	282,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	18,945,322	427,114,350	-	427,114,350	-	-	-	427,114,350	427,114,000
7	DESA KARANGPANINGAL	340,825,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	22,891,439	494,398,275	-	494,398,275	-	-	-	494,398,275	494,398,000
8	DESA KERTAYASA	303,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	22,890,819	454,005,783	-	454,005,783	-	-	-	454,005,783	454,006,000
9	DESA KERTAJAYA	273,675,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	17,850,186	417,119,214	-	417,119,214	-	-	-	417,119,214	417,119,000
10	DESA NAGARAJATI	259,825,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	18,259,784	401,982,876	-	401,982,876	-	-	-	401,982,876	401,983,000
11	DESA NATANEGARA	263,825,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	23,520,791	411,243,883	-	411,243,883	-	-	-	411,243,883	411,244,000
12	DESA NAGARAJAYA	328,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	27,930,237	485,491,137	-	485,491,137	-	-	-	485,491,137	485,491,000
13	DESA NAGARAWANGI	249,425,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	14,002,819	387,325,911	12,674,089	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000
14	DESA NAGARAPAGEUH	280,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	15,519,658	421,188,686	-	421,188,686	-	-	-	421,188,686	421,189,000
15	DESA PANAWANGAN	358,225,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	16,402,668	505,309,504	-	505,309,504	442,800,000	-	-	505,309,504	505,310,000
16	DESA SADAPANGAN	303,825,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	20,730,975	451,845,939	-	451,845,939	-	-	-	451,845,939	451,846,000
17	DESA MEKARBUANA	276,675,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	24,182,177	426,451,205	-	426,451,205	-	-	-	426,451,205	426,451,000
18	DESA SAGALAHERANG	382,975,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	21,088,637	536,441,409	-	536,441,409	474,000,000	-	-	536,441,409	536,441,000
	JUMLAH	5,441,450,000	376,227,480	1,800,000,000	111,600,000	366,830,672	8,096,108,152	12,674,089	8,108,782,242	1,390,800,000	-	-	8,108,782,242	8,108,781,000
18. KEC. PANJALU														
1	DESA BAHARA	317,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	25,211,864	471,772,764	-	471,772,764	-	-	-	471,772,764	471,773,000
2	DESA CIOMAS	464,375,000	32,961,516	100,000,000	6,200,000	40,345,947	643,882,463	-	643,882,463	598,800,000	-	-	643,882,463	643,882,000
3	DESA HUJUNG TIWU	410,475,000	29,569,644	100,000,000	6,200,000	31,033,948	577,278,592							

1	DESA BANJARANGSANA	373,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	27,556,865	533,409,637	-	533,409,637	474,000,000	-	-	533,409,637	533,410,000
2	DESA BUANAMEKAR	339,825,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	60,985,637	531,492,473	-	531,492,473	442,800,000	-	-	531,492,473	531,492,000
3	DESA GOLAT	372,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	19,296,761	524,149,533	-	524,149,533	474,000,000	-	-	524,149,533	524,150,000
4	DESA JAYAGIRI	326,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	28,411,914	484,372,814	-	484,372,814	-	-	-	484,372,814	484,373,000
5	DESA KERTARAHARJA	302,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	15,350,560	444,965,524	-	444,965,524	-	-	-	444,965,524	444,966,000
6	DESA MEDANGLAYANG	358,725,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	26,109,261	515,516,097	-	515,516,097	442,800,000	-	-	515,516,097	515,516,000
7	DESA PANUMBANGAN	310,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	18,489,451	456,504,415	-	456,504,415	-	-	-	456,504,415	456,504,000
8	DESA PAYUNGAGUNG	368,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	40,407,890	541,260,662	-	541,260,662	474,000,000	-	-	541,260,662	541,261,000
9	DESA PAYUNGSARI	370,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	35,300,586	538,153,358	-	538,153,358	474,000,000	-	-	538,153,358	538,153,000
10	DESA SINDANGHERANG	310,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	25,046,270	463,061,234	-	463,061,234	-	-	-	463,061,234	463,061,000
11	DESA SINDANGBARANG	366,075,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	56,524,129	554,976,901	-	554,976,901	474,000,000	-	-	554,976,901	554,977,000
12	DESA SINDANGMUKTI	279,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	16,174,596	420,843,624	-	420,843,624	-	-	-	420,843,624	420,844,000
13	DESA SUKAKERTA	282,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	15,572,026	423,241,054	-	423,241,054	-	-	-	423,241,054	423,241,000
14	DESA TANJUNG MULYA	332,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	16,561,615	478,522,515	-	478,522,515	-	-	-	478,522,515	478,523,000
	JUMLAH	4,694,400,000	327,482,280	1,400,000,000	86,800,000	401,787,562	6,910,469,842	-	6,910,469,842	3,255,600,000	-	-	6,910,469,842	6,910,471,000
20. KEC. PURWADADI														
1	DESA BANTARDAWA	279,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	17,907,424	422,576,452	-	422,576,452	-	-	-	422,576,452	422,576,000
2	DESA KARANGPANINGAL	299,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	20,774,514	445,843,542	-	445,843,542	-	-	-	445,843,542	445,844,000
3	DESA KUTAWARINGIN	277,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	29,040,023	432,209,051	-	432,209,051	-	-	-	432,209,051	432,209,000
4	DESA PADARINGAN	288,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	29,438,883	444,007,911	-	444,007,911	-	-	-	444,007,911	444,008,000
5	DESA PASIRLAWANG	280,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	16,199,782	421,868,810	-	421,868,810	-	-	-	421,868,810	421,869,000
6	DESA PURWADADI	274,725,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	16,120,004	414,743,096	-	414,743,096	-	-	-	414,743,096	414,743,000
7	DESA PURWAJAYA	344,375,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	29,791,662	503,152,562	-	503,152,562	411,600,000	-	-	503,152,562	503,153,000
8	DESA SIDARAHAYU	288,475,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	30,717,590	444,786,618	-	444,786,618	-	-	-	444,786,618	444,787,000
9	DESA SUKAMULYA	300,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	26,081,757	453,696,721	-	453,696,721	-	-	-	453,696,721	453,697,000
	JUMLAH	2,633,075,000	177,938,124	900,000,000	55,800,000	216,071,640	3,982,884,764	-	3,982,884,764	411,600,000	-	-	3,982,884,764	3,982,886,000
21. KEC. RAJADESA														
1	DESA ANDAPRAJA	351,225,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	24,100,790	506,007,626	-	506,007,626	442,800,000	-	-	506,007,626	506,008,000
2	DESA PURWARAJA	321,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	25,211,781	475,772,681	-	475,772,681	-	-	-	475,772,681	475,773,000
3	DESA RAJADESA	280,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	11,630,411	417,799,439	-	417,799,439	-	-	-	417,799,439	417,799,000
4	DESA SIRNABAYA	303,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	15,945,909	446,960,873	-	446,960,873	-	-	-	446,960,873	446,961,000
5	DESA SIRNABAYA	314,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	24,629,855	466,144,819	-	466,144,819	-	-	-	466,144,819	466,145,000
6	DESA SUKAHARJA	377,975,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	39,561,837	549,914,609	-	549,914,609	474,000,000	-	-	549,914,609	549,915,000
7	DESA SUKAJAYA	315,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	38,641,054	481,656,018	-	481,656,018	-	-	-	481,656,018	481,656,000
8	DESA TANJUNGJAYA	352,725,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	22,475,005	505,881,841	-	505,881,841	442,800,000	-	-	505,881,841	505,882,000
9	DESA TANJUNGSARI	402,125,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	36,009,532	572,208,240	-	572,208,240	505,200,000	-	-	572,208,240	572,208,000
10	DESA TANJUNGSUKUR	332,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	26,493,097	488,453,997	-	488,453,997	-	-	-	488,453,997	488,454,000
11	DESA TIGAHERANG	331,725,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	35,622,925	494,637,889	-	494,637,889	-	-	-	494,637,889	494,638,000
	JUMLAH	3,684,575,000	252,340,836	1,100,000,000	68,200,000	300,322,195	5,405,438,031	-	5,405,438,031	1,864,800,000	-	-	5,405,438,031	5,405,439,000
22. KEC. RANCAH														
1	DESA BOJONGGEDANG	389,825,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	25,916,293	549,815,001	-	549,815,001	505,200,000	-	-	549,815,001	549,815,000
2	DESA CILEUNGSIR	350,975,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	25,251,421	505,212,321	-	505,212,321	411,600,000	-	-	505,212,321	505,212,000
3	DESA CISONOTROL	373,125,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	28,016,641	531,823,477	-	531,823,477	442,800,000	-	-	531,823,477	531,823,000
4	DESA DADIHARJA	278,075,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	21,861,887	425,530,915	-	425,530,915	-	-	-	425,530,915	425,531,000
5	DESA GIRIHARJA	269,675,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	24,334,813	419,603,841	-	419,603,841	-	-	-	419,603,841	419,604,000
6	DESA JANGALAHARJA	249,425,000	17,698,092	100,000,000	6,200,000	21,285,435	394,608,527	5,391,473	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000
7	DESA KARANGPARI	321,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	27,737,623	478,298,523	-	478,298,523	-	-	-	478,298,523	478,299,000
8	DESA KAWUNGLARANG	372,625,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	37,565,253	540,872,089	-	540,872,089	442,800,000	-	-	540,872,089	540,872,000
9	DESA KIARAPAYUNG	356,225,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	24,584,402	511,491,238	-	511,491,238	442,800,000	-	-	511,491,238	511,491,000
10	DESA PATAKAHARJA	301,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	19,227,739	447,842,703	-	447,842,703	-	-	-	447,842,703	447,843,000
11	DESA RANCAH	434,875,000	29,569,644	100,000,000	6,200,000	31,985,468	602,630,112	-	602,630,112	536,400,000	-	-	602,630,112	602,630,000
12	DESA SITUMANDALA	412,375,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	27,439,342	572,192,114	-	572,192,114	474,000,000	-	-	572,192,114	572,192,000
13	DESA WANGUNSARI	277,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	19,740,717	422,909,745	-	422,909,745	-	-	-	422,909,745	422,910,000
	JUMLAH	4,387,675,000	299,608,572	1,300,000,000	80,600,000	334,947,034	6,402,830,606	5,391,473	6,408,222,079	3,255,600,000	-	-	6,408,222,079	6,408,222,000
23. KEC. SADANANYA														
1	DESA BENDASARI	280,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	17,974,980	424,144,008	-	424,144,008	-	-	-	424,144,008	424,144,000
2	DESA GUNUNGSARI	279,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	14,351,129	419,520,157	-	419,520,157	-	-	-	419,520,157	419,520,000
3	DESA MANGKUBUMI	278,575,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	16,066,421	420,235,449	-	420,235,449	-	-	-	420,235,449	420,235,000
4	DESA MEKARJADI	290,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	22,756,631	439,325,659	-	439,325,659	-	-	-	439,325,659	439,326,000
5	DESA SADANANYA	311,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	20,283,032	458,797,996	-	458,797,996	-	-	-	458,797,996	458,798,000
6	DESA SUKAJADI	295,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	24,649,995	446,219,023	-	446,219,023	-	-	-	446,219,023	446,219,000
7	DESA TANJUNGSARI	300,325,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	18,142,376	445,757,340	-	445,757,340	-	-	-	445,757,340	445,757,000
8	DESA WERASARI	289,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	23,022,849	438,591,877	-	438,591,877	-	-	-	438,591,877	438,592,000
	JUMLAH	2,327,200,000	158,544,096	800,000,000	49,600,000	157,247,413	3,492,591,509	-	3,492,591,509	-	-	-	3,492,591,509	3,492,591,000
24. KEC. SINDANGKASIH														
1	DESA BUDIASIH	298,975,000	19,394,028	100,000,000	6,200,000	25,843,438	450,412,466	-	450,412,466	-	-	-	450,412,466	450,412,000
2	DESA BUDI HARJA	314,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	21,105,517	462,620,481	-	462,620,481	-	-	-	462,620,481	462,620,000
3	DESA GUNUNGCUPI	446,125,000	31,265,580	100,000,000	6,200,000	28,117,411	611,707,991	-	611,707,991	567,600,000	-	-	611,707,991	611,708,000
4	DESA SINDANGKASIH	396,875,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000									

1	DESA BUNTER	372,475,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	30,916,724	535,769,496	-	535,769,496	474,000,000	-	-	535,769,496	535,769,000
2	DESA CIPARIGI	348,825,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	19,497,070	499,003,906	-	499,003,906	-	-	-	499,003,906	499,004,000
3	DESA MARGAHARJA	325,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	20,251,951	474,812,851	-	474,812,851	-	-	-	474,812,851	474,813,000
4	DESA MARGAJAYA	415,475,000	29,569,644	100,000,000	6,200,000	25,219,825	576,464,469	-	576,464,469	536,400,000	-	-	576,464,469	576,464,000
5	DESA SALAKARIA	381,325,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	18,648,544	534,047,252	-	534,047,252	505,200,000	-	-	534,047,252	534,047,000
6	DESA SUKADANA	391,325,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	16,595,701	541,994,409	-	541,994,409	505,200,000	-	-	541,994,409	541,994,000
	JUMLAH	2,235,000,000	158,762,568	600,000,000	37,200,000	131,129,814	3,162,092,382	-	3,162,092,382	2,020,800,000	-	-	3,162,092,382	3,162,091,000
26.	KEC. SUKAMANTRI													
1	DESA CIBEUREUM	427,375,000	29,569,644	100,000,000	6,200,000	34,224,809	597,369,453	-	597,369,453	536,400,000	-	-	597,369,453	597,369,000
2	DESA MEKARWANGI	306,225,000	21,089,964	100,000,000	6,200,000	22,325,997	455,840,961	-	455,840,961	-	-	-	455,840,961	455,841,000
3	DESA SINDANGLAYA	337,475,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	24,230,204	490,691,104	-	490,691,104	-	-	-	490,691,104	490,691,000
4	DESA SUKAMANTRI	371,975,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	16,858,607	521,211,379	-	521,211,379	474,000,000	-	-	521,211,379	521,211,000
5	DESA TENGGERAHARJA	319,575,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	30,462,538	479,023,438	-	479,023,438	-	-	-	479,023,438	479,023,000
	JUMLAH	1,762,625,000	122,409,180	500,000,000	31,000,000	128,102,154	2,544,136,334	-	2,544,136,334	1,010,400,000	-	-	2,544,136,334	2,544,135,000
27.	KEC. TAMBAKSARI													
1	DESA KADUPANDAK	326,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	32,449,888	487,510,788	-	487,510,788	-	-	-	487,510,788	487,511,000
2	DESA KARANGPANINGAL	343,325,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	23,064,403	497,071,239	-	497,071,239	-	-	-	497,071,239	497,071,000
3	DESA KASO	399,225,000	27,873,708	100,000,000	6,200,000	31,576,153	564,874,861	-	564,874,861	505,200,000	-	-	564,874,861	564,875,000
4	DESA MEKARSARI	326,075,000	22,785,900	100,000,000	6,200,000	18,652,091	473,712,991	-	473,712,991	-	-	-	473,712,991	473,713,000
5	DESA SUKASARI	380,975,000	26,177,772	100,000,000	6,200,000	38,600,236	551,953,008	-	551,953,008	474,000,000	-	-	551,953,008	551,953,000
6	DESA TAMBAKSARI	351,825,000	24,481,836	100,000,000	6,200,000	17,231,156	499,737,992	-	499,737,992	-	-	-	499,737,992	499,738,000
	JUMLAH	2,127,500,000	148,586,952	600,000,000	37,200,000	161,573,927	3,074,860,879	-	3,074,860,879	979,200,000	-	-	3,074,860,879	3,074,861,000
	JUMLAH TOTAL...	84,067,400,000	5,768,526,360	25,800,000,000	1,599,600,000	6,245,029,570	123,480,555,930	45,219,452	123,525,775,382	37,258,800,000	-	-	123,525,775,382	123,525,773,000

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 16 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA ACARA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005